

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 1/ 21

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

No Dokumen :
No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh:				
Diperiksa:				
Disetujui oleh:				

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 2/ 21

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	6
6. Prosedur	6
7. Lampiran	7
8. Alur Prosedur.....	8

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 4/ 21

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan agar semua potensi bahaya dapat diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan Risikonya sehingga tidak membahayakan bagi pekerja, proses produksi, dan properti di PT NAMA PERUSAHAAN.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang ditimbulkan yang sesuai di PT NAMA PERUSAHAAN.

3. REFERENSI

3.1. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 2.1 tentang Rencana Strategi K3;

4. DEFINISI

- 4.1. Bahaya adalah sumber, sesuatu, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia atau gangguan kesehatan, atau kombinasi keduanya.
- 4.2. Risiko adalah kecenderungan untuk terjadi cedera, sakit atau kerusakan terhadap pabrik atau property perusahaan yang timbul akibat paparan bahaya.
- 4.3. Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) adalah Risiko yang tingkat bahayanya dapat di reduksi atau dikurangi hingga level tertentu yang dapat ditolerir oleh organisasi karena sesuai dengan aturan perundangan dan kebijakan K3 yang berlaku di organisasi.
- 4.4. Risiko yang tidak dapat diterima (*non-acceptable risk*) adalah Risiko yang tingkat bahayanya tidak dapat di reduksi atau di kurangi hingga level tertentu yang tidak dapat di tolerir oleh organisasi karena tidak sesuai dengan aturan perundangan dan kebijakan K3 yang berlaku di organisasi.
- 4.5. Penilaian Risiko adalah proses penilaian terhadap suatu Risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada, dengan kriteria sebagai berikut:

Akibat :

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan	
		Keselamatan Kerja	Kesehatan Kerja.
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera, kerugian material sangat kecil,	Tidak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan
2	Minor	Memerlukan perawatan P3K, langsung dapat ditangani, kerugian material sedang	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan tindakan medis < 7 hari
3	Sedang	Memerlukan perawatan medis, dan dapat ditangani dengan bantuan pihak luar, hilang hari kerja, kerugian material cukup besar	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan perawatan medis 1 – 4 minggu
4	Mayor	Cedera yang mengakibatkan cacat/hilang fungsi tubuh secara total, kerugian material besar	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan perawatan medis 1 – 3 bulan
5	Bencana	Menyebabkan kematian, bahan toksik dan efeknya merusak, kerugian material sangat besar	Menimbulkan gangguan kesehatan, memerlukan perawatan medis dalam jangka panjang

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 5/ 21

Peluang/Kemungkinan :

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
A	Hampir pasti akan terjadi	Suatu kejadian akan terjadi pada semua kondisi /setiap kegiatan yang dilakukan
B	Cenderung untuk dapat terjadi	Suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi
C	Mungkin dapat terjadi	Suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu
D	Kecil kemungkinan terjadi	Suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya
E	Sangat jarang terjadi	Suatu kejadian mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang khusus/luar biasa/setelah bertahun-tahun

Matrik Penilaian Risiko :

Peluang	Akibat				
	1	2	3	4	5
A	H	H	E	E	E
B	M	H	H	E	E
C	L	M	H	E	E
D	L	L	M	H	E
E	L	L	M	H	H

Keterangan :

- E** : **Ekstreme Risk**, memerlukan penanganan/tindakan segera
H : **High Risk**, memerlukan perhatian pihak senior manajemen
M : **Moderate Risk**, harus ditentukan tanggung jawab manajemen terkait
L : **Low Risk**, kendalikan dengan prosedur rutin

Catatan : untuk penilaian skala *Ekstrem Risk* selain dilakukan tindakan penanganan segera, jika memungkinkan kegiatan tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan tindakan perbaikan atau penanganan

Sumber : AS/NZS 4360 : 1999

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 6/ 21

4.6. Tahapan Pengendalian Risiko tersebut adalah:

- 4.6.1. Eliminasi (menghilangkan bahaya), merubah proses, metode atau bahan untuk menghilangkan bahaya yang ada
- 4.6.2. Substitusi (mengganti), material, zat atau proses dengan material, zat, proses lain yang tidak atau kurang berbahaya
- 4.6.3. Rekayasa engineering, menyingkirkan bahaya dari karyawan dengan memberi perlindungan, menyimpan di suatu ruang atau waktu terpisah, misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup
- 4.6.4. Pengendalian secara administrasi misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi
- 4.6.5. Memberi Alat Pelindung Diri, digunakan sebagai alternatif terakhir setelah kita telah berusaha melakukan 4 (empat) tindakan perbaikan di atas.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Koordinator P2K3 bertanggung jawab mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan menetapkan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian.
- 5.2. Kepala department, Koordinator P2K3, pimpinan proyek selaku penanggung jawab K3 di area tempat kerja bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengendalian risiko dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko tersebut.
- 5.3. Kepala department, Koordinator P2K3, pimpinan proyek mensosialisasikan hasil IBPR yang telah dibuat kepada semua pekerjanya.
- 5.4. Departemen K3 bertanggung jawab untuk mendokumentasikan hasil IBPR.

6. PROSEDUR

6.1. Identifikasi Bahaya

- 6.1.1. Masing-masing Koordinator P2K3 melakukan identifikasi bahaya yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang akan dinilai Risikonya. Bahaya ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa saja yang dapat mencelakai personil/menimbulkan kecelakaan kerja.
- 6.1.2. Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan personil yang terkait dengan aktivitas tersebut.
- 6.1.3. Dalam menentukan identifikasi bahaya, kondisi-kondisi berikut harus diperhitungkan :
 - a. Aktivitas rutin dan non-rutin;
 - b. Aktivitas semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja (termasuk kontaktor dan pengunjung);
 - c. Tingkah laku, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya
 - d. Bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan personil yang berada dibawah pengendalian organisasi di dalam tempat kerja;
 - e. Bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja karena aktivitas kerja yang berada di bawah pengendalian organisasi;
 - f. Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, baik yang disediakan oleh organisasi atau lainnya;
 - g. Perubahan atau usulan perubahan dalam organisasi, aktivitas, atau material;
 - h. Modifikasi terhadap SMK3, termasuk perubahan sementara dan pengaruhnya terhadap operasional, proses dan aktivitas;
 - i. Setiap peraturan perundangan terkait dengan penilaian Risiko dan penerapan pengendalian yang diperlukan;
 - j. Desain tempat kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi, organisasi kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kemampuan manusia;
 - k. Sesuai dengan lingkup, sifat dan waktu untuk menjamin proaktif daripada reaktif;
 - l. Menyediakan identifikasi, prioritas dan dokumentasi Risiko, dan penerapan pengendalian yang sesuai.

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 7/ 21

6.2. Penilaian Risiko

- 6.2.1. Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan tingkat risikonya untuk menimbulkan suatu kecelakaan atau kerugian.
- 6.2.2. Penilaian risiko mempertimbangkan dua faktor yaitu peluang dan akibat. Kriteria dari masing-masing faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada pada formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko.
- 6.2.3. Penentuan nilai risiko ini dilakukan tim dalam suatu rapat yang membahas hasil temuan di lapangan.
- 6.2.4. Nilai risiko yang ditentukan harus mempertimbangkan tindakan pengendalian yang sudah ada sebelumnya.
- 6.2.5. Dari hasil penilaian Risiko, akan didapatkan nilai: L (*Low*), M (*Medium*), H (*High*) dan E (*Extreme*) yang selanjutnya dipertimbangkan faktor-faktor adanya peraturan perundangan dan peraturan lain terkait, gangguan kesehatan, risiko K3, pilihan teknologi yang tersedia, faktor keuangan, persyaratan bisnis dan operasi serta pandangan pihak terkait agar bisa dimasukkan dalam program manajemen K3.

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko menggunakan **Formulir Tabel Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (SMK3/FR 01-01)**

6.3. Tindakan Pengendalian Risiko

- 6.3.1. Hasil penilaian risiko dari setiap bahaya yang ada harus ditentukan tindakan pengendaliannya.
- 6.3.2. Pengendalian risiko harus memprioritaskan untuk bahaya dengan nilai risiko E (*extreme*).
- 6.3.3. Tindakan pengendalian risiko untuk menurunkan tingkat kemungkinan atau menurunkan tingkat akibat atau menurunkan tingkat kemungkinan dan tingkat akibatnya, sehingga nilai risikonya bisa turun.
- 6.3.4. Tindakan pengendalian Risiko yang ditentukan harus mempertimbangkan hirarkinya (lihat definisi 4.6).

6.4. Evaluasi Hasil IBPR

- 6.4.1. Evaluasi IBPR dilakukan untuk menentukan keefektifan dari tindakan pengendalian risiko.
- 6.4.2. Evaluasi Hasil IBPR dilakukan untuk menetapkan apakah tindakan pengendalian risiko yang ditentukan ditetapkan sebagai program SMK3.
- 6.4.3. Jika setelah dipertimbangkan hasil evaluasi IBPR tersebut tidak perlu dimasukkan dalam program manajemen K3, maka untuk nilai L (*Low*) dan M (*Medium*): dilakukan pengendalian dengan prosedur rutin (SOP/Petunjuk Kerja Aman) dan menjadi perhatian serta tanggung jawab bagi area kerja terkait.
- 6.4.4. Apabila hasil evaluasi IBPR tersebut memiliki nilai L (*Low*), M (*Medium*), dan H (*High*) dan memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut atau terkait dengan adanya peraturan perundangan dan peraturan lain, gangguan kesehatan, Risiko K3, pilihan teknologi yang tersedia, faktor keuangan, persyaratan bisnis dan operasi serta pandangan pihak terkait maka tindakan pengendalian risiko tersebut masuk dalam Program SMK3

7. LAMPIRAN

- 7.1. Formulir Tabel IBPR (SMK3/FR 01-01)
- 7.2. Formulir Evaluasi IBPR (SMK3/FR 01-02)

LOGO PERUSAHAAN	PROSEDUR K3	Nomor Dokumen :
		Revisi : 00
	IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO	Tanggal terbit dokumen :
		Halaman : 8/ 21

8. ALUR PROSEDUR

